

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian


1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Unit PPA Polresta Malang yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang. Pertimbangan penulis mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi tersebut penulis dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif berkaitan dengan penelitian penulis, sesuai dengan tujuan penulisan yaitu untuk meneliti faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual dan upaya-upaya penanggulangan oleh aparat kepolisian dalam memberikan penegakan hukum dan efek jera kepada pelaku tindak kekerasan seksual.

2. Profil Unit PPA Polresta Malang

Polresta Malang Kota adalah salah satu bagian dari lembaga penegak hukum, yakni kepolisian yang beroperasi dibawah wewenang Kepolisian republik Indonesia (Polri). Sebagai lembaga pelaksana wilayah dibawah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Polresta Malang Kota beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Malang, Polresta Malang Kota memiliki tugas-tugas yang mencakup penegakan hukum, pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah Kota Malang.

Unit PPA Polresta Malang Kota merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan divisi yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana serta pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelaku kejahatan tersebut. Pembentukan Unit PPA bertujuan untuk melakukan penelusuran dan pengumpulan bukti guna mengidentifikasi tersangka tindak pidana. Struktur organisasi Unit PPA Polresta Malang Kota meliputi:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Unit PPA Polresta Malang Kota

Dari gambar diatas, Unit PPA terbentuk dengan kepala Unit PPA sebagai pemimpin dan anggota unit yang bertugas untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan pidana. Mayoritas anggota Unit PPA adalah perempuan, sejalan dengan tanggung jawabnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Hal ini dilakukan agar para korban merasa nyaman dan tidak terhambat dalam memberikan keterangan mengenai kejahatan yang mereka alami. Unit PPA Polresta Malang Kota mengurus segala tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di wilayah hukum Kota Malang, termasuk kasus-kasus seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencabulan, penganiayaan, dan perkosaan terhadap perempuan dan anak.

B. Faktor Kriminologis Pelaku Dalam Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Oleh Guru

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, melibatkan penyiksaan atau perilaku sadis, dan meninggalkan korban setelah melakukan tindakan seksual. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk pelanggaran seksual yang terjadi ketika seseorang yang secara sah bertanggung jawab terhadap individu yang lebih muda melakukan tindakan tersebut

menggunakan ancaman atau paksaan untuk melakukan hubungan seksual.¹

Seperti pandangan Foucault, kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya variabel penting, seperti kekuasaan, konstruksi sosial, dan target kekuasaan. Jika ketiga variabel tersebut disatukan, maka dapat menimbulkan suatu intensi terjadinya kasus kekerasan seksual. Apabila salah satu dari ketiganya ada yang tidak muncul, maka tindak kekerasan seksual tidak akan terjadi.²

Kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan diatur pada Pasal 287 dan 289 KUHP. Yang dimana pasal 287 KUHP mengatur kekerasan seksual terhadap wanita dibawah 15 Tahun, sedangkan dalam pasal 289 KUHP lebih berfokus kepada kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul.

Kekerasan seksual pada anak-anak bukan merupakan fenomena baru dalam masyarakat, sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang dewasa, meskipun tidak jarang ditemui pelaku yang masih berusia remaja hingga dewasa. Selain faktor kondisi psikologis, terdapat juga pendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dilingkungan masyarakat, seperti adanya pengaruh lingkungan yang tidak sehat, mempertontonkan gambar atau video yang menayangkan konten seksualitas, mengucapkan istilah yang mengandung unsur seksual maupun pornografi.

¹ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S. ST., M.Kes., 2022, *KEKERASAN SEKSUAL*, C.V MEDIA SAINS Indonesia, Bandung, Hlm. 6-7

² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, S.ST., M.Kes., Op.cit, Hlm. 9-10

Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji faktor-faktor pendorong yang mendorong pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, dengan berhipotesis bahwa terdapat berbagai faktor penyebab yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual yang dialami siswa oleh guru. Sebelum memulai penelitian lebih lanjut, penulis akan memaparkan data mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Penelitian ini dilakukan di Unit PPA Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Unit PPA Sat reskrim Polresta Malang, penulis memperoleh data mengenai kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2023, seperti terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Oleh Guru
Tahun 2021-2023

Tahun	Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
2021	-	-
2022	-	-
2023	Pencabulan	3

Sumber Data: Unit PPA Sat reskrim Polresta Malang

Dari data diatas, terlihat bahwa antara tahun 2021 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan pendidikan, dengan mencatat 3 kasus pada tahun 2023 di Wilayah Kota Malang, Mengungkap kasus kekerasan seksual didalam lingkungan pendidikan bukanlah tugas yang mudah, permasalahan kekerasan seksual terhadap siswa juga bukanlah masalah yang baru. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi yang

sengaja ditutupi karena takut menjadi aib dalam lingkungan pendidikan. Selain itu penulis juga mendapatkan data dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Terkait data pelaku dan korban

Tabel 3.2
Data Tersangka dan Korban Kasus Kekerasan Seksual
Tehadap Siswa Oleh Guru

No.	Nama Tersangka (Inisial)	Jenis Kelamin	Pekerjaan Tersangka	Korban
1.	(OFS)	L	Guru SD	2
2.	(DS)	L	Guru Ngaji	4
3.	(C)	L	Guru SMP	1

Sumber Data: Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang

Berdasarkan data diatas dan hasil wawancara penulis di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang pada hari rabu tanggal 8 Februari 2024 menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh guru terhadap siswa sering kali terjadi karena beberapa faktor. Kekerasan dilingkungan sekolah ini menjadi perhatian serius, terutama ketika melibatkan faktor-faktor pendorong perilaku pelaku. Fonomena ini menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, Undang-Undang Perlindungan anak dan Peraturan Sekolah yang berlaku menjadi landasan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual dilingkungan pendidikan. Pentingnya penanganan serius terhadap faktor pemicu kekerasan seksual dilingkungan sekolah oleh lembaga hukum dan pihak berwenang guna mencegah, menanggulangi, serta memberikan sanksi yang seadil-adilnya terhadap pelaku agar tercipta lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Berdasarkan hal diatas Pihak Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang menyampaikan faktor kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru, Dalam kasus

kekerasan seksual di lingkungan sekolah di Kota Malang, dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yuridis dan non yuridis yang meliputi:

1. Faktor Yuridis

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah di Kota Malang, jika ditinjau dari faktor yuridis, terkadang juga menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual. Munculnya kekerasan seksual ini disebabkan oleh beberapa alasan yang mempengaruhi faktor tersebut.

Dalam konteks yuridis, seringkali aparat penegak hukum kurang aktif dalam penanggulangan dan pengawasan, karena mereka cenderung pasif dan hanya bertindak setelah menerima laporan atau aduan dari masyarakat. Kurangnya pengawasan dan upaya penanggulangan ini membuat masyarakat menjadi lebih rentan terhadap kekerasan seksual. dalam hal ini aparat penegak hukum dapat mempertegas kembali dalam pengawasan dan penanggulangan agar para pelaku kekerasan seksual tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan kejahatan seksual.

kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap sanksi dan pemahaman mengenai kekerasan seksual disekolah, jika ditinjau dari faktor yuridis, mencerminkan kelemahan dalam penegakan hukum dan edukasi hukum. Masyarakat sering kali tidak menyadari atau memahami dengan jelas konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan seksual, baik bagi pelaku maupun bagi korban.

Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak berwenang mengenai peraturan-peraturan yang mengatur kekerasan seksual dan

sanksi yang berlaku. Selain itu, sistem hukum yang kurang terbuka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual juga berpengaruh pada kurangnya pemahaman masyarakat. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual di sekolah yang tidak dilaporkan atau ditangani dengan serius, memperparah masalah dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk pelaku sehingga dapat memberikan kesempatan-kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual dikedepannya.

Berdasarkan hal di atas perlunya penekanan pemahaman mengenai substansi hukum, seperti undang-undang perlindungan anak, peraturan yang mengatur tindak kejahatan kekerasan seksual dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah, perlunya penekanan pemahaman mengenai substansi hukum ini agar para pelaku atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual dapat mengetahui akibat hukumnya.

2. Faktor Non-Yuridis

Dalam faktor non-yuridis ini ditemukan 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah di Kota Malang, yaitu:

a. Faktor Ketertarikan terhadap fisik siswa

Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang dijelaskan bahwa dalam kasus Kekerasan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap siswanya dikaitkan dengan faktor ketertarikan terhadap fisik siswa, faktor ini mencakup kecenderungan pelaku

untuk menyalahgunakan posisi otoritasnya terhadap siswa dengan memanfaatkan daya tarik mereka. Ketertarikan terhadap fisik siswa ini bisa menjadi perilaku yang tidak etis, merugikan, dan melanggar norma-norma yang ada dilingkungan sekolah, terutama ketika pelaku menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan seksual.³

Faktor ketertarikan terhadap fisik siswa. Peran yang dimiliki guru dalam lingkungan pendidikan sering kali menempatkannya dalam posisi yang memungkinkan adanya eksploitasi terhadap siswa. Kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah dikaitkan dengan ketertarikan pada fisik siswa, yang memicu tindakan kriminal oleh pelaku. Ketertarikan tersebut tidak hanya melanggar norma sosial dan etika pendidikan, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hukum pidana yang berlaku, termasuk undang-undang perlindungan anak dan peraturan pendidikan.

Seperti teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, dan juga norma hukum.⁴ Teori Asosiasi diferensial, yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland, menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dan asosiasi dengan individu yang memiliki nilai-nilai norma yang mendukung tindakan kriminal.

³ Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota pada 8 Februari 2024

⁴ Emilia Susanti, S.H., M.H. & Eko Rahardjo, S.H., M.H., 2018, *BUKU AJAR HUKUM DAN KRIMINOLOGI*, C.V Anugraha Utama Raharja, Lampung, Hlm. 124

Dalam konteks kekerasan seksual dilingkungan sekolah yang dikaitkan dengan faktor ketertarikan terhadap fisik siswa, teori ini dapat menjelaskan bahwa bagaimana pelaku mungkin terpengaruh oleh lingkungan sosial mereka yang mendukung atau tidak mengutuk perilaku tersebut. Jika pelaku berada dalam lingkungan dimana rekan kerja atau teman-temannya menunjukkan ketertarikan yang tidak pantas terhadap siswa dan memperlakukan tindakan tersebut sebagai sesuatu yang normal atau dapat diterima, maka pelaku akan lebih cenderung menginternalisasi dan meniru perilaku tersebut. Asosiasi dengan individu yang memegang pandangan serupa memperkuat sikap dan tindakan pelaku, sehingga faktor ketertarikan fisik terhadap siswa dijustifikasi dan diakui sebagai perilaku yang dapat diterima dalam lingkup sosial mereka.

Kasus kekerasan seksual dilingkungan sekolah yang dipengaruhi oleh faktor ketertarikan fisik siswa yang terjadi diwilayah Kota Malang melibatkan beberapa faktor kunci seperti teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman bagi pelaku. Pelaku biasanya menggunakan teknik kejahatan yang cerdas, seperti memanfaatkan dan menciptakan situasi yang memungkinkan mereka untuk mendekati siswa yang menarik dan melakukan tindakan tanpa diketahui oleh orang disekitarnya.

Ketertarikan fisik ini juga menjadi motif utama dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswa, dari ketertarikan ini membuat pelaku memiliki perasaan hawa nafsu terhadap korbannya, yang menjadi dorongan kuat untuk

melakukan kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual dilingkungan sekolah dikaitkan dengan faktor ketertarikan terhadap fisik siswa menciptakan perilaku interaksi yang intensif antara pelaku dengan korban. Ketika pelaku menunjukkan sikapnya terhadap ketertarikan terhadap korbannya, interaksi yang awalnya bersifat profesional dapat berkembang menjadi lebih pribadi dan intens. Kedekatan ini sering kali dimulai dengan perhatian-perhatian khusus, bimbingan tambahan, atau interaksi antara pelaku dengan korban diluar jam pelajaran resmi.

Sikap toleran di lingkungan sekolah, di mana pelanggaran batas sering kali diabaikan atau tidak ditanggapi dengan serius, semakin memperburuk situasi ini. Pelaku kemudian membuat rasionalisasi yang nyaman untuk membenarkan tindakan mereka, misalnya dengan berpikir bahwa siswa tersebut juga tertarik atau bahwa tindakan mereka adalah bentuk kasih sayang.

Kombinasi dari faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana ketertarikan fisik terhadap siswa dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual, menekankan perlunya pengawasan ketat, edukasi yang efektif, dan kebijakan yang jelas untuk mencegah dan menangani kasus-kasus semacam ini.

Dari faktor ketertarikan terhadap fisik siswa penulis juga menemukan bahwa faktor ini menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual, berawal

dari ketertarikan pelaku terhadap fisik korban sehingga menciptakan mens rea dari pelaku. Hal ini tercipta melalui pelaku yang tertarik dengan fisik korban sehingga pelaku melakukan upaya dengan membuat pola interaksi antara pelaku dengan korban, pola interaksi antara pelaku dengan korban yang tidak sehat, interaksi yang tidak diawasi dengan ketat dan kurangnya batasan dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk membenarkan perilaku mereka dan mengabaikan dampak psikologis serta hukum yang ditimbulkan.

Menurut penjelasan diatas tentang mens rea pelaku kekerasan seksual, yang merujuk pada niat atau kesadaran pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut, merupakan faktor yang berpengaruh dalam timbulnya actus reus atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. ketika pelaku memiliki niat dan kesadaran bahwa tindakan mereka melanggar hukum dan merugikan korban, hal ini mendorong mereka dengan sengaja melakukan kekerasan seksual (actus reus).

Kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh pelaku dari terciptanya mens rea pelaku sehingga memicu tindakan kriminal atau actus reus. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melanggar batas-batas moral dan hukum, dari hal tersebut perilaku pelaku akan semakin berani untuk melakukan tindakan seperti sentuhan terhadap korban, pelecehan verbal, dan kekerasan seksual yang lainnya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota, adanya sifat sakit jiwa dan daya emosional pada pelaku yang tidak terkendali sering kali menjadi faktor

dominan dalam tingkah laku pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Menurut abdulsyani menyatakan jika ada dua faktor bisa menyebabkan kejahatan ialah faktor intern dan ekstern. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswa dikaitkan dengan ketertarikan terhadap fisik siswa adanya sifat sakit jiwa dan daya emosional yang mempengaruhi tingkah laku pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Sifat kejiwaan dan daya emosional yang tidak terkendali sering kali menjadi faktor dominan dalam tingkah laku pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa. Sering kali pelaku dengan adanya gangguan jiwa mungkin menunjukkan perilaku yang impulsif, tidak dapat mengendalikan dorongan seksual mereka.

Ketidakstabilan emosi ini bisa juga memperburuk situasi, menyebabkan pelaku melakukan tindakan yang lebih agresif dan manipulatif serta mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang seharusnya membimbing perilaku mereka. Akibatnya, para korban dari pelaku tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga luka emosional yang mendalam, yang dapat mempengaruhi perkembangan korban.

Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan penanganan khusus terhadap faktor ketertarikan terhadap fisik siswa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang melibatkan guru didalam lingkungan pendidikan.

b. Faktor Lingkungan

Hasil wawancara penulis di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang, dijelaskan bahwa faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah oleh guru terhadap siswa. Dalam hasil wawancara tersebut dijelaskan faktor lingkungan menjadi faktor yang sangat serius dikarenakan adanya faktor-faktor seperti kebijakan sekolah, pola interaksi antar siswa dan guru, serta keberadaan pengawasan yang kurang dapat menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya tindakan kekerasan seksual. selain itu, norma-norma sosial dan budaya dilingkungan pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan respon terhadap kekerasan seksual.⁵

Faktor Lingkungan, pemahaman mendalam terhadap faktor lingkungan ini sangat diperlukan untuk merancang strategi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan pendidikan guna menciptakan kondisi yang aman dan mendukung bagi seluruh bagian pendidikan. Dimana ketidakseimbangan antara tujuan yang diajarkan institusi dan sarana yang tersedia untuk mencapainya dapat menciptakan situasi anomie.

Dalam faktor lingkungan juga dapat didukung dengan teori sosiogenesis, teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi

⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Polresta Malang Kota pada 8 Februari 2024

simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori sosiogenesis menekankan bahwa perkembangan perilaku manusia, termasuk perilaku menyimpang seperti kekerasan seksual, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan interaksi sosial. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap siswa, relevansi teori ini dapat dilihat dari bagaimana lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, berperan besar dalam membentuk perilaku pelaku. Faktor lingkungan seperti ketidakstabilan keluarga, kurangnya pendidikan moral, atau adanya kekerasan di rumah, dapat menciptakan kondisi yang mendukung munculnya perilaku menyimpang. Selain itu, norma dan nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan individu terhadap kekerasan seksual. Oleh karena itu, memahami konteks sosial dan lingkungan tempat pelaku dibesarkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai akar penyebab tindakan kekerasan seksual tersebut, serta membantu dalam merumuskan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Faktor lingkungan di sekolah dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap norma-norma yang mengatur hubungan antara guru dan siswa. Kurangnya pengawasan dan penegakan aturan yang ketat terhadap perilaku guru dapat menciptakan situasi di mana kekuasaan guru menjadi tidak terkendali, yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kekerasan seksual.

Dalam konteks ini, lingkungan sekolah yang mengalami disorganisasi, kurangnya nilai-nilai moral yang kuat, dan rendahnya pengawasan dapat menyebabkan siswa dan staf merasa tidak terikat oleh norma-norma yang seharusnya mengatur perilaku mereka. Situasi ini membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, dimana pelaku merasa dapat melanggar aturan tanpa takut akan sanksi dan penolakan sosial. Kejadian kekerasan seksual di sekolah yang terjadi saat siswa berada dalam situasi seperti piket setelah jam pelajaran berakhir atau ketika siswa menemui pelaku ketika lingkungan kantor guru sepi.

Ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban dan kurangnya kontrol sosial yang kuat di lingkungan sekolah menciptakan kondisi yang mendukung perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, untuk menangani kasus kekerasan seksual oleh guru, penting untuk memperbaiki kondisi anomie di lingkungan sekolah dengan memperkuat norma-norma sosial, meningkatkan pengawasan, serta menegakkan aturan yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran perilaku guru yang tidak etis.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan mengenai kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru di Kota Malang dengan mengidentifikasi dua faktor kriminologi yang memiliki peran krusial dalam insiden tersebut. Pertama, peran faktor ketertarikan terhadap fisik siswa, kasus kekerasan seksual disekolah sering kali terjadi akibat ketertarikan guru terhadap fisik siswa yang menciptakan kedekatan pribadi, diperburuk oleh kurangnya pengawasan dan penegakan aturan, dimana keinginan terhadap

aspek fisik korban menjadi pendorong utama.

Kontribusi faktor lingkungan juga menjadi signifikan, dimana lingkungan sekolah yang kurang terawasi memungkinkan tindakan kekerasan seksual terjadi tanpa terdeteksi, dengan adanya kondisi lingkungan sekolah yang kurang terawasi menciptakan kondisi dimana ketidakseimbangan kekuasaan antara guru dan siswa memungkinkan guru memanfaatkan posisi otoritasnya untuk melakukan tindakan menyimpang.

Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi kunci dalam merancang kebijakan pencegahan yang efektif dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi seluruh siswa di Kota Malang. Dalam kerangka hukum, penanganan kasus-kasus kekerasan seksual perlu dilakukan dengan memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kebijakan yang bersifat preventif dan represif untuk menjaga keamanan dan hak-hak hukum para siswa.

C. Upaya Polres Dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Siswa Oleh Guru

Perbuatan Kekerasan Seksual merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat, oleh karena itu penanggulangan kasus tersebut harus dilakukan dengan segera untuk mencegah dampak yang lebih luas lagi. Langkah-langkah penanggulangan kekerasan seksual diperlukan guna menciptakan keteraturan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.

Saat melakukan upaya penanggulangan, perlu memperhatikan faktor-faktor

yang mempengaruhi penyebab kekerasan seksual tersebut, sehingga tindakan yang diambil dapat memberikan hasil yang positif, upaya menangani dan mengungkap perbuatan kekerasan seksual juga tidaklah mudah karena tindakan tersebut dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Yana selaku Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota, dijelaskan bahwa dalam upaya menanggulangi kekerasan seksual dilingkungan sekolah di wilayah Kota Malang, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal dan non-penal. Dalam pendekatan non-penal, Polresta Malang Kota bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual di sekolah-sekolah.⁶

Program penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa serta staff sekolah tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. sedangkan pada pendekatan penal, pihak berwenang menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan proses hukum yang ketat, termasuk penangkapan, penuntutan, dan pemberian efek jera kepada pelaku.

Untuk menganalisa upaya penanggulangan kekerasan seksual disekolah, penulis menggunakan pendekatan teori penal dan non-penal. Pendekatan penal, yang berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku seksual, bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa pelaku

⁶ Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota pada 8 Februari 2024

menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Ini mencakup langkah-langkah seperti penangkapan, penuntutan, dan hukuman penjara bagi pelaku.

Di sisi lain, pendekatan non-penal melibatkan upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar. Langkah-langkah ini dapat mencakup program penyuluhan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk mengajarkan pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, sekolah dapat membangun lingkungan yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mencegah terjadinya kekerasan seksual melalui pendidikan dan dukungan berkelanjutan.

1. Upaya Penal

Upaya penal dalam penanggulangan kekerasan seksual di sekolah melibatkan penerapan sanksi hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Selain itu kerja sama dengan pihak berwenang seperti kepolisian dan lembaga perlindungan anak sangat penting untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar. Pendidikan dan pelatihan bagi staf sekolah mengenai prosedur pelaporan dan penanganan kekerasan seksual juga perlu dilakukan secara rutin, guna menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa.

Seperti yang telah dijelaskan dalam wawancara dengan Aipda Yana sebagai

Kasubnit Unit PPA Polresta Malang Kota, pihak berwenang menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dengan proses hukum yang ketat, termasuk penangkapan, penuntutan, dan pemberian efek jera kepada pelaku.⁷

Dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual disekolah. Pihak polres menerapkan teori penal yang menekankan pada penegakan hukum pidana secara tegas dan menyeluruh terhadap pelaku kekerasan seksual. selain itu, polres juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap laporan kekerasan seksual, memastikan bahwa bukti-bukti dikumpulkan dengan cermat dan pelaku diadili secara adil.

Pendekatan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa kekerasan seksual adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi, serta untuk melindungi siswa dari tindakan serupa di masa mendatang. Melalui penerapan teori penal, polres berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dengan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi siswa dan menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Seperti yang dikemukakan oleh G. P Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Dari gambaran skema ruang lingkup yang telah dijelaskan oleh G. P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: ⁸

a. Penerapan hukum pidana

⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota pada 8 februari 2024

⁸ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, 2008, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, KENCANA*, Jakarta, Hlm. 45-46

- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindaan lewat *mass media*

Dalam penjelasan kebijakan penanggulangan kejahatan oleh G. P Hoefnagels, disebutkan dalam butir (a) termasuk dalam kelompok upaya penal.

Dalam konteks upaya penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan sekolah, upaya penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah terjadinya kejahatan tersebut. Upaya penal dalam penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan sekolah melibatkan penerapan hukum pidana yang tegas dan penegakan sanksi yang ketat terhadap pelaku. Termasuk proses penangkapan, penuntutan, dan penghukuman untuk memberikan efek jera serta memastikan keadilan bagi korban.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan sekolah Kota Malang, dalam upaya penal ini harus ada pencegahan yang cepat, pihak berwenang berperan penting dalam melaksanakan upaya penanggulangan ,dimana kepolisian mendapatkan informasi berdasarkan laporan masyarakat atau pihak keluarga tentang adanya kasus kekerasan seksual, setelah menerima laporan dari masyarakat, anggota kepolisian dapat melakukan penyidikan.

Dari laporan yang diterima oleh pihak kepolisian berupa laporan lisan ataupun melalui ponsel (jaringan seluler). Dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual ini, kepolisian juga melakukan pencarian minimal 2 (dua) alat bukti dan melakukan penangkapan terhadap pelaku. Tindakan-tindakan represif dalam menegakkan keadilan dan memberikan

perlindungan kepada korban. Kepolisian akan melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk memastikan pelaku kekerasan seksual diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagaimana ketentuan pada pasal 289 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ”

Dalam pasal diatas juga dapat dijadikan acuan dalam melakukan tindakan penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan. Penangkapan pelaku kekerasan seksual ini juga harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa proses penegakan berjalan adil.

Upaya ini juga merupakan salah satu tujuan pihak kepolisian untuk membuat efek jera terhadap pelaku dan pemberian dukungan terhadap korban, termasuk perlindungan, konseling, dan bantuan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati.

Langkah ini juga mencakup kerja sama antara pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan otoritas terkait untuk menginvestigasi setiap laporan kekerasan seksual secara menyeluruh dan memastikan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Upaya penal dalam penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan sekolah, terkadang memiliki kendala yang dapat menghambat efektivitasnya. Contohnya seperti kurangnya laporan mengenai kekerasan seksual, kurangnya

sumber daya pada aparat penegak hukum, dan proses yang lambat ketika proses hukum itu berjalan.

2. Upaya Non-Penal

Dalam upaya non-penal dalam penanggulangan kasus kekerasan seksual di sekolah melibatkan pendekatan preventif dan edukatif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Ini termasuk program sosialisasi dan penyuluhan yang bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa serta staf sekolah tentang kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Yana selaku Kasubnit Unit PPA Sat Reskrim Polresta Malang Kota, Polresta Malang Kota bekerja sama dengan dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai kekerasan seksual di sekolah-sekolah. Program penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa serta staff sekolah tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.⁹

Program ini bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai penghormatan, batasan-batasan pribadi, dan pentingnya melaporkan setiap tindakan yang merugikan. Selain itu, upaya non-penal melibatkan pelatihan bagi guru dan staf tentang cara mendeteksi tanda-tanda kekerasan seksual dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada korban, sekolah dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual dan memastikan bahwa setiap kasus yang terjadi ditangani dengan serius dan penuh empati.

⁹ Hasil wawancara dengan Aipda Yana sebagai Kasubnit Unit PPA Sat reskrim Polresta Malang Kota Pada 8 februari 2024

Seperti yang dikemukakan oleh G. P Hoefnagels kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa dikenal dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Dari gambaran skema ruang lingkup yang telah dijelaskan oleh G. P Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁰

- a. Penerapan hukum pidana
- b. Pencegahan tanpa pidana
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media*

Dalam pembagian G. P. Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.

Dalam upaya non-penal dalam penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan sekolah berfokus pada langkah-langkah preventif dan edukatif seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dan staf tentang bahaya kekerasan seksual, mendorong sikap saling menghormati, serta membangun budaya yang menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Dalam penanggulangan masalah kekerasan seksual upaya non penal telah sering dilakukan oleh pihak kepolisian polresta malang kota, dalam wawancara bersama aipda yana sebagai kasubnit Unit PPA Polresta Malang Kota, Polresta Malang Kota sering membuat kegiatan-kegiatan dengan bekerja sama bersama dinas pendidikan dan dari pihak-pihak sekolah di kota malang.

¹⁰*Ibid.*, Hlm. 45-46

Dalam hal ini bentuk upaya non-penal yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di sekolah maupun masyarakat sekitar dengan mengetahui pentingnya pengaruh akibat dan upaya pencegahan dari terjadinya kejahatan kekerasan seksual. meski upaya non-penal kerap kali dilakukan, masih ada saja pelaku atau oknum-oknum yang tidak menaati dan memahami yang telah dimaksud dalam upaya penanggulangan ini.

Dalam penanggulangan kekerasan seksual ini juga tidak cukup hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekolah dan masyarakat sekitar, seperti dalam kasus kekerasan seksual munculnya hawa nafsu dari pelaku karena ketertarikan pelaku terhadap fisik korbannya. Dalam konteks ini melakukan penanggulangan dengan sosialisasi atau penyuluhan terkadang dianggap kurang. Maka penanggulangan ini dilakukan dengan cara rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual guna memberikan efek jera dan juga memberikan penanganan kepada pelaku guna mencegah terulangnya kejahatan kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil upaya penanggulangan diatas penulis mendapatkan kesimpulan dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual dilingkungan sekolah di Kota Malang. Upaya penanggulangan menggunakan dua pendekatan yaitu penal dan non-penal, dalam upaya penal pihak kepolisian melaksanakan penegakan hukum yang tegas dan memastikan pelaku dihukum sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam upaya non-penal pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas pendidikan dan masyarakat sekolah untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya kekerasan seksual dilingkungan sekolah dengan mengadakan sosialisasi, penyuluhan, dan rehabilitasi terhadap pelaku.